



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : Suhartin alias Bu Tien Binti
Sutoyo

Tempat lahir : Tulungagung

Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 16 Mei 1973

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Sesuai KTP. Perum Bumi Mas Blok K No.9 Rt.57
Rw.13 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman,
Kota Madiun

Agama : Islam

Pekerjaan : Penata rias

II. Nama lengkap:
Lusiana Alias Cik Lusi Anak Dari Yulianto;

Tempat lahir : Madiun;

Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 15 Desember 1968;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sesuai KTP : Jl. Bulu Mas No.27 Rt.27 Rw.3
Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota
Madiun;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Madiun,
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 28 April 2023 sampai dengan 26 Juni 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : 1. Herman Sudiro, S.H., 2. Gunadi, S.H. 3. Joko Siswanto, S.H., 4. Ahmad Setiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jl.KH. Ahmad Dahlan Gg.V No.06 Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun, No. 72 tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Mad, tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Mad, tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARTIN Als. BU TIEN Binti SUTOYO dan Terdakwa LUSIANA alias CIK LUSI anak dari YULIANTO** telah bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUHARTIN Als. BU TIEN Binti SUTOYO dan Terdakwa LUSIANA alias CIK LUSI anak dari YULIANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel legalitas Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari;
 - 1 (satu) bendel print out foto KTP;
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekapan nama nasabah dari sdri. Suhartin alias Bu Tien;
- 1 (satu) bendel print out tangkapan layar percakapan whatsapp antara sdri Ninin Anggrahini dengan sdri Suhartin als Bu Tien tentang pengajuan dan pencairan uang pinjaman kepada sdri Suhartin alias Bu Tien;
- 1 (satu) bendel print out tangkapan layar bukti transfer penyerahan uang pencairan pinjaman kepada sdri Suhartin alias Bu Tien;
- 1 (satu) bendel print out tangkapan layar penyerahan fee kepada sdri Suhartin alias Bu Tien;
- 3 (tiga) bendel somasi berikut bukti penyerahan;
- 1 (satu) lembar audit nasabah yang diajukan sdri Suhartin alias Tien;
- 1 (satu) bendel print out rekening Koran bank BCA nomor rekening 1770061161 atas nama Ninin Anggrahini;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi yang ditandatangani sdri Lusiana alias Cik Lusi;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani sdri Lusiana alias Cik Lusi tanggal 30 April 2022;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 13 Mei 2022;
- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan rekening bank BCA atas nama Suhartin 1771438836 bulan Agustus 2019;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban NININ ANGGRAHINI;

4. Menetapkan agar terdakwa SUHARTINI Als. BU TIEN Binti SUTOYO dan terdakwa LUSIANA alias CIK LUSI anak dari YULIANTO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Kota Madiun ;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTIN alias BU TIEN dan terdakwa LUSIANA alias CIK LUSI Anak dari YULIANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN melanggar Pasal

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHARTIN alias BU TIEN binti SUTOYO dan terdakwa LUSIANA alias CIK LUSI anak dari YULIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Team Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap berpendapat, bahwa perkara ini murni masuk ke dalam ruang lingkup/ ranah hukum perdata bukan masuk dalam ruang lingkup/ranah hukum pidana, untuk itu kami Team Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan :

- 1.-----Membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 2.-----Mengeluarkan para terdakwa dari rumah tahanan negara kota Madiun;
- 3.-----Merehabilitasi nama baik para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SUHARTINI Als. BU TIEN Binti SUTOYO bersama-sama dengan terdakwa LUSIANA alias CIK LUSI anak dari YULIANTO pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September 2020 sampai dengan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jl. Sembada Mulya I RT 4 RW 2 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula sejak bulan September 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2022 bertempat di Jl. Sembada Mulya I RT 4 RW 2 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dimana berawal dari terdakwa

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusiana alias Cik Lusi menyampaikan kepada terdakwa Suhartin alias Bu Tien bahwa dirinya sedang memerlukan modal untuk usaha loundray-nya, kemudian tersangka Suhartin alias Bu Tien selaku pegawai freeland dari saksi korban Ninin Anggrahini bersama dengan terdakwa Lusiana alias Cik Lusi bersepakat untuk meminjam uang kepada saksi korban Ninin Anggrahini dengan cara mengumpulkan KTP selanjutnya disampaikan kepada saksi korban Ninin Anggrahini.

- Bahwa terdakwa Suhartin alias Bu Tien merupakan pegawai freeland yang bertugas mencari nasabah untuk diberi pinjaman uang dengan mendapatkan fee dari total pinjaman dimana yang memiliki modal adalah saksi korban Ninin Anggrahini. Adapun syarat pengajuan uang pinjaman yaitu foto KTP Nasabah, 1 KTP maksimal 2 pinjaman dan peminjaman harus melalui terdakwa Suhartin alias Bu Tien. Kerjasama tersebut telah dilakukan sejak tahun 2015 dimana terdakwa Lusiana alias Cik Lusi sering melakukan peminjaman uang kepada saksi korban Ninin Anggrahini melalui terdakwa Suhartin alias Bu Tien yang semua pengembalian berjalan lancar.
- Bahwa terdakwa Suhartin alias Bu Tien bersama terdakwa Lusiana alias Cik Lusi mengumpulkan foto copy KTP orang lain yang didapat dari salon milik terdakwa Suhartin alias Bu Tien dimana fotocopy KTP tersebut adalah merupakan sisa dari orang yang pernah mengikuti kursus kecantikan disalon Bethari milik terdakwa Suhartin alias Bu Tien. Sedangkan terdakwa Lusiana alias Cik Lusi mendapatkan foto copy KTP milik saudaranya dengan cara meminjam namun tidak pernah menyampaikan kalau KTP tersebut digunakan untuk meminjam uang.
- Bahwa terdakwa Suhartin melakukan peminjaman uang kepada saksi korban Ninin Anggrahini dengan cara mengirim foto KTP melalui whatsapp dengan ditambah kalimat antara lain "bu iki Desi kon minjemke dana 5 juta" ("bu ini Desi menyuruh meminjamkan uang 5 Juta") "bu iki bu teteh kon nyilihne 5 jt" ("bu ini bu teteh menyuruh meminjamkan uang 5 juta"). Bahwa kenyataannya orang yang bernama Bu Desi dan Bu Teteh tidak pernah menyuruh terdakwa Suhartin alias Bu Tien untuk meminjamkan uang kepada saksi korban dan tidak pernah memberikan KTP nya kepada terdakwa Suhartin alias Bu Tien dan kenyataannya setelah pinjaman uang cair uang langsung diberikan kepada terdakwa Lusiana alias Cik Lusi dengan cara ditransfer melalui rekening anaknya.
- Bahwa nama nama nasabah yang telah mengajukan pinjaman kepada

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Ninin Anggrahini melalui terdakwa Suhartin alias Bu Tien yaitu Lusiana, Retno, Lina, Salfitri, Cik Eni, Yayuk (KTP diserahkan oleh terdakwa Lusiana alias Cik Lusi) atas nama Desi, Ratih, Yeni alias Teteh, Nia, Dila, Bu Naryo (didapat tersangka Suhartin alias Bu Tien dengan cara memanfaatkan nama karyawan salon, orang yang kursus disalonnya, pelanggan salon, asisten rumah tangga serta orang yang memiliki riwayat pinjaman baik).

- Bahwa terhadap nama-nama nasabah tersebut saksi korban telah memberikan pinjaman sejumlah Rp.101.650.000,- dengan cara ditransfer kerekening tahapan BCA milik terdakwa Suhartin alias Bu Tien secara bertahap sesuai permintaan dari terdakwa Suhartin alias Bu Tien yang rata-rata masing-masing nasabah menerima pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- namun ada nama-nama yang diajukan 2 kali pinjaman sehingga menerima sejumlah Rp.10.000.000,- yang selanjutnya setelah uang pinjaman dari saksi korban cair terdakwa Suhartin alias Bu Tien mentransfer uang pinjaman tersebut kepada terdakwa Lusiana alias Cik Lusi melalui rekening atas nama anaknya yang selanjutnya uang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa pada bulan Mei 2022 terjadi keterlambatan pembayaran jasa atau pengembalian uang pokok pinjaman selanjutnya saksi korban Ninin Anggrahini melakukan pengecekan kepada nama-nama nasabah yang diajukan oleh terdakwa Suhartin alias Bu Tien dan ternyata nama-nama tersebut tidak pernah melakukan pinjaman kepadanya melalui terdakwa Suhartin alias Bu Tien sehingga saksi korban mengetahui jika nama-nama yang diajukan oleh terdakwa Suhartin alias Bu Tien ternyata fiktif. Dan oleh karena saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp.90.250.000,- maka selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

- Bahwa saksi korban Ninin Anggrahini bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp.101.250.000,- karena percaya kepada terdakwa Suhartin alias Tien bahwa uang tersebut akan disampaikan kepada nama-nama para nasabah yang telah dikirimkan foto KTP-nya melalui pesan whatsapp kepada saksi korban, namun kenyataannya nama-nama nasabah adalah nama fiktif dan seluruh uang pinjaman yang telah ditransfer kepada rekening terdakwa Suhartin alias Bu Tien diserahkan kepada terdakwa Lusiana alias Cik Lusi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUHARTINI Als. BU TIEN Binti SUTOYO bersama-sama dengan terdakwa LUSIANA alias CIK LUSI anak dari YULIANTO pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September 2020 sampai dengan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jl. Sembada Mulya I RT 4 RW 2 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula sejak bulan September 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2022 bertempat di Jl. Sembada Mulya I RT 4 RW 2 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dimana berawal dari terdakwa Lusiana alias Cik Lusi menyampaikan kepada terdakwa Suhartin alias Bu Tien bahwa dirinya sedang memerlukan modal untuk usaha loundray-nya, kemudian terdakwa Suhartin alias Bu Tien selaku pegawai freeland dari saksi korban Ninin Anggrahini bersama dengan terdakwa Lusiana alias Cik Lusi bersepakat untuk meminjam uang kepada saksi korban Ninin Anggrahini dengan cara mengumpulkan KTP selanjutnya disampaikan kepada saksi korban Ninin Anggrahini.
- Bahwa terdakwa Suhartin alias Bu Tien merupakan pegawai freeland yang bertugas mencari nasabah untuk diberi pinjaman uang dengan mendapatkan fee dari total pinjaman dimana yang memiliki modal adalah saksi korban Ninin Anggrahini. Adapun syarat pengajuan uang pinjaman yaitu foto KTP Nasabah, 1 KTP maksimal 2 pinjaman dan peminjaman harus melalui terdakwa Suhartin alias Bu Tien. Kerjasama tersebut telah dilakukan sejak tahun 2015 dimana terdakwa Lusiana alias Cik Lusi sering melakukan peminjaman uang kepada saksi korban Ninin Anggrahini melalui terdakwa Suhartin alias Bu Tien yang semua pengembalian berjalan lancar.
- Bahwa terdakwa Suhartin alias Bu Tien bersama terdakwa Lusiana alias Cik Lusi mengumpulkan foto copy KTP orang lain yang didapat dari salon milik terdakwa Suhartin alias Bu Tien dimana fotocopy KTP tersebut adalah

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa dari orang yang pernah mengikuti kursus kecantikan disalon Bethari milik terdakwa Suhartin alias Bu Tien. Sedangkan terdakwa Lusiana alias Cik Lusi mendapatkan foto copy KTP milik saudaranya dengan cara meminjam namun tidak pernah menyampaikan kalau KTP tersebut digunakan untuk meminjam uang.

- Bahwa terdakwa Suhartin melakukan peminjaman uang kepada saksi korban Ninin Anggrahini dengan cara mengirim foto KTP melalui whatsapp dengan ditambah kalimat antara lain "bu iki Desi kon minjemke dana 5 juta" ("bu ini Desi menyuruh meminjamkan uang 5 Juta") "bu iki bu teteh kon nyilihne 5 jt" ("bu ini bu teteh menyuruh meminjamkan uang 5 juta"). Bahwa kenyataannya orang yang bernama Bu Desi dan Bu Teteh tidak pernah menyuruh terdakwa Suhartin alias Bu Tien untuk meminjamkan uang kepada saksi korban dan tidak pernah memberikan KTP nya kepada terdakwa Suhartin alias Bu Tien dan kenyataannya setelah pinjaman uang cair uang langsung diberikan kepada terdakwa Lusiana alias Cik Lusi dengan cara ditransfer melalui rekening anaknya.

- Bahwa nama nama nasabah yang telah mengajukan pinjaman kepada saksi korban Ninin Anggrahini melalui terdakwa Suhartin alias Bu Tien yaitu Lusiana, Retno, Lina, Salfitri, Cik Eni, Yayuk (KTP diserahkan oleh terdakwa Lusiana alias Cik Lusi) atas nama Desi, Ratih, Yeni alias Teteh, Nia, Dila, Bu Naryo (didapat terdaksa Suhartin alias Bu Tien dengan cara memanfaatkan nama karyawan salon, orang yang kursus disalonnya, pelanggan salon, asisten rumah tangga serta orang yang memiliki riwayat pinjaman baik).

- Bahwa terhadap nama-nama nasabah tersebut saksi korban telah memberikan pinjaman sejumlah Rp. 101.650.000,- dengan cara ditransfer kerekening tahapan BCA milik terdakwa Suhartin alias Bu Tien secara bertahap sesuai permintaan dari terdakwa Suhartin alias Bu Tien yang rata-rata masing-masing nasabah menerima pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- namun ada nama-nama yang diajukan 2 kali pinjaman sehingga menerima sejumlah Rp. 10.000.000,- yang selanjutnya setelah uang pinjaman dari saksi korban cair terdakwa Suhartin alias Bu Tien mentransfer uang pinjaman tersebut kepada terdakwa Lusiana alias Cik Lusi melalui rekening atas nama anaknya yang selanjutnya uang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa pada bulan Mei 2022 terjadi keterlambatan pembayaran jasa atau

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian uang pokok pinjaman selanjutnya saksi korban Ninin Anggrahini melakukan pengecekan kepada nama-nama nasabah yang diajukan oleh terdakwa Suhartin alias Bu Tien dan ternyata nama-nama tersebut tidak pernah melakukan pinjaman kepadanya melalui terdakwa Suhartin alias Bu Tien sehingga saksi korban mengetahui jika nama-nama yang diajukan oleh terdakwa Suhartin alias Bu Tien ternyata fiktif. Dan oleh karena saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp.90.250.000,- maka selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

- Bahwa selanjutnya setelah menerima seluruh uang pinjaman tersebut terdakwa Lusiana alias Cik Lusi mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya dan tidak dapat mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban menderita kerugian, sedangkan terdakwa Suhartin alias Bu Tien telah menerima fee sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 17 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa seluruhnya tidak dapat diterima ;
- Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor register perkara NOMOR : REG.PERKARA.PDM.22/MDN/ Eoh. 2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan mengajukan pembuktian ;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NININ ANGGRAHINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan atau ancaman atau diarahkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi korban membubuhkan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi korban telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa yakni Terdakwa Suharti alias Bu Tien dan Terdakwa Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Uang tunai sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut diketahui terjadi pada saat pengecekan data nasabah pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 di rumah atau koperasi serba usaha (KSU) Berdikari alamat Jl.Sembada Mulya I RT.4 RW.2 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi korban di dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari tersebut sebagai ketua / pemilik koperasi;
- Bahwa lokasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari tersebut berada di wilayah Kota Madiun;
- Bahwa sejak tahun 2018 Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari sudah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi korban pernah melaporkan perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa Suhartin alias Bu Tien kepada polisi;
- Bahwa saksi korban melaporkan Terdakwa Suhartin alias Bu Tien kepada polisi karena Terdakwa Suhartin alias Bu Tien telah menipu untuk pengajuan pinjaman uang milik saksi;
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa Suhartin alias Bu Tien tersebut milik saksi pribadi bukan milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari;
- Bahwa Terdakwa Suhartin alias Bu Tien meminjam uang milik saksi pada tahun 2019;
- Bahwa cara Terdakwa dalam meminjam uang saudara tersebut dengan cara Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika telah mendapatkan nasabah dengan menyetorkan foto KTP sehingga saksi korban menyetujui pengajuan pinjamannya serta Terdakwa dapat menerima uang pinjaman tersebut;

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2019 saksi bekerjasama dengan Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien untuk memberikan pinjaman uang kepada orang lain dengan persyaratan yang telah kami sepakati, selanjutnya terjadi pengajuan dan pencairan pinjaman melaluinya hingga sejumlah 14 (empat belas) nama peminjam yang diajukannya secara bertahap atau beberapa waktu hingga Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien menerima uang pencairan atas nama peminjam tersebut yang berjumlah Rp90.250.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 terjadi keterlambatan pembayaran jasa atau melakukan pengecekan kepada nama-nama nasabah yang diajukan Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien dan ternyata nama-nama tersebut tidak pernah melakukan pinjaman kepada saksi melalui Terdakwa suhartin alias Bu tien sehingga saksi korban mengetahui jika nama-nama nasabah yang diajukan Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien kepada saksi ternyata fiktif,
- Bahwa kemudian pengembalian uang pinjaman, saksi atas pencairan pinjaman yang diterima Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien dengan cara mengajukan nama-nama nasabah fiktif atau tidak pernah meminjam mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp90.250.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kalimat yang disampaikan Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien pada saksi saat melakukan pengajuan pinjaman menggunakan nama-nama nasabah fiktif tersebut sesuai dengan kalimat percakapan WhatsApp yang saksi lakukan dengan Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien atau sesuai dengan barang bukti bahwa kalimat yang disampaikan kepada saksi korban jika ada orang atau nasabah yang akan pinjam uang, dengan contoh kalimat antara lain: “ Bu ini Desi menyuruh meminjamkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), “Bu ini bu Teteh menyuruh meminjamkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa persyaratan yang diajukan Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien untuk meminjam uang harus pakai KTP, KTP difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp;
- Bahwa para nasabah meminjam uang kepada saudara melalui Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien karena Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien sebagai karyawan freelance;

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar uang pinjamannya rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah pinjaman disetujui uangnya saksi korban transfer kepada Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk fee Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien;
- Bahwa selain dipotong Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ada jasa yang harus dibayar nasabah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa saksi korban yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk fee Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien;
- Bahwa jumlah nasabah yang sudah cair pinjamannya sekitar 22 (dua puluh dua) nasabah;
- Bahwa pencairannya tidak semua melalui transfer bank BCA ada yang melalui transfer bank BCA ada yang tunai dengan cara saksi korban serahkan ke salon Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien;
- Bahwa yang menerima saat saksi menyerahkan secara tunai ke salon Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien adalah karyawan salon, karena Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien pesan kalau gak ada Terdakwa suruh nitipkan ke karyawan salon;
- Bahwa Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien konfirmasi kalau uang pencairannya yang dititipkan karyawannya apabila sudah diterima;
- Bahwa pinjaman nasabah mulai macet sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa tindakan saksi korban setelah pinjaman nasabah mulai macet yakni saksi kroscek lapangan dengan mendatangi nasabah atas nama Desi dan Yeni, ternyata tidak pernah mengajukan pinjaman;
- Bahwa sesuai data saksi korban berapa besar pinjaman nasabah atas nama Desi dan Yeni yakni atas nama Desi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dan Yeni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa KTP nasabah bisa berada di Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien saksi korban tidak tahu;

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua nasabah pengajuan pinjamannya melalui Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien;
- Bahwa jumlah hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa transfer Bank BCA dari Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien;
- Bahwa yang mengawali melakukan pinjaman kepada saksi korban adalah Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang berada di Salon milik Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien kemudian Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien meminjam uang kepada saksi korban namun tidak ada perjanjian tertulis hanya secara lisan;
- Bahwa Terdakwa II Lusiana Alias Cik Lusi tidak pernah menjadi nasabah saksi;
- Bahwa dalam perkara ini saksi korban menggunakan Jasa Lawyer yaitu Didik Yulianto, S.H.;
- Bahwa tindakan lawyer saksi korban dalam perkara ini adalah telah melakukan somasi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menerima transfer uang dari Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa saksi korban pernah menerima transfer uang dari Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien diluar uang pinjaman yang macet;
- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Maria dan Aan Handoko
- Bahwa saksi korban tidak pernah menerima transfer uang dari Maria dan Aan Handoko;
- Bahwa yang saksi korban terima dari Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien tersebut merupakan uang jasa pinjaman belum termasuk pinjaman pokok;
- Bahwa Para Terdakwa pernah datang kerumah saksi korban untuk membayar hutangnya dan janji akan membayar hutangnya dengan cara menjual rumahnya dulu tetapi tidak pernah ada realisasinya, akhirnya di somasi oleh lawyer saksi korban;
- Bahwa selaku karyawan freelance tugas dan tanggung jawab Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien adalah mencari dan mendapatkan

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah berikut foto KTPnya, melakukan Penagihan dan Tanggung jawabnya, yaitu: menerima uang pencairan pinjaman nasabah dari saksi korban dan membayarkan uang pengembalian pinjaman kepada saksi korban;

- Bahwa uang yang saksi korban pinjamkan kepada Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien tersebut adalah uang pribadi bukan uang koperasi;
- Bahwa didalam Berita Acara Penyidik (BAP) poin Nomor 23 kesepakatannya saksi masih menggunakan Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari supaya Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjamannya;
- Bahwa uang yang saksi korban pinjamkan kepada Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien tersebut uang pribadi karena saksi korban juga pinjam dari BPR;
- Bahwa saksi korban tidak mencabut keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien bukan sebagai pengurus/anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari;
- Bahwa orang diluar pengurus/anggota boleh meinjam uang kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari;
- Bahwa sejak tahun 2018 Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari sudah tidak aktif/beroperasi;
- Bahwa jumlah uang yang diterima dari Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien, saksi korban tidak menghitung, karena yang di transfer Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien tersebut uang jasa;
- Bahwa uang yang ditransfer yang saksi korban terima dari Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien adalah uang jasa, namun didalam transfer tidak ada keterangan uang jasa namun saksi korban sudah tahu jika Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien transfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) berarti uang jasa;
- Bahwa Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien konfirmasi kepada saksi korban bahwa uang di transfer adalah uang jasa;
- Bahwa besarnya bunga/uang jasa adalah 2 % (dua persen);
- Bahwa Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien tahunya uang pribadi yang dipinjamkan dari saksi korban ;
- Bahwa jumlah pinjaman sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) sesuai catatan saksi korban termasuk jasa;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang yang saksi korban serahkan/ transfer kepada Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa jumlah Rp90.250.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan catatan dari Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa jumlah pinjaman pokoknya sebesar Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi korban menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien yakni uang saksi korban transfer melalui bank BCA, dan pernah 3 (tiga) kali saksi korban serahkan secara tunai ke salon Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien dan waktu itu yang menerima karyawan salon karena Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien tidak ada di tempat;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari milik saudara sudah tidak aktif sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi korban tidak pernah melihat barang bukti berupa surat pernyataan antara Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien dan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa total kerugian saksi korban Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp650.000,00 yang di transfer Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien kepada saudara itu uang jasa dari pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa jumlah jasa yang sudah saksi korban terima Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien jumlahnya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kali 2 tahun (24 bulan) jumlah total Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) yang saksi korban terima Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien tersebut merupakan uang jasa;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masalah sejak tahun 2022 mulai macet;
- Bahwa Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien sudah transfer uang kepada saksi sejumlah Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien transfer uang kepada saksi korban sejumlah Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) pada tahun 2019 – April tahun 2022;
 - Bahwa Nasabah sebanyak 20 orang tersebut mulai pinjam uang kepada saksi korban sejak tahun 2019;
 - Bahwa selain menerima transfer dari Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien saksi korban juga menerima transfer dari Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
 - Bahwa uang administrasi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masuk ke saksi yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi korban serahkan kepada Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien sebagai fee;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah:
- Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi kenal dengan saksi korban karena pernah bertemu bahkan Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi pernah datang ke rumah saksi korban hendak mengangsur hutangnya tetapi saksi tidak mau dan keberatan yang lain bahwa Bunga/jasa pinjaman bukan 2% (dua persen) tetapi 15% (lima belas persen);

2. WIDYA TRI WULAN SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan atau ancaman atau diarahkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga telah memberikan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien menyuruh Ninin Anggrahini untuk meminjamkan uang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien menyuruh Ninin Anggrahini untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uangnya sudah saksi serahkan dan yang menerima uang tersebut adalah Ninin Anggrahini;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman uang tersebut ada bunga/jasanya yaitu sebesar 10%;
- Bahwa Pinjaman pokok dan bunga/jasanya sudah dibayar lunas;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yakni Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien tetapi tidak kenal Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi saksi Ninin Anggrahini;
- Bahwa saksi mengetahui jika Ninin Anggrahini dengan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien melakukan kerjasama karena Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien pernah melakukan peminjaman uang kepada saksi melalui Ninin Anggrahini, waktu itu Ninin Anggrahini memberitahukan kepada saksi jika melakukan kerjasama modal uang pinjaman dengan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien;
- Bahwa kesepakatan kerjasama antara Ninin Anggrahini dengan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien tersebut setahu saksi, Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien mencari dan mendapatkan nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) milik Ninin Anggrahini dan untuk modal uang pinjaman Ninin Anggrahini memberikan uang pinjaman melalui Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien yang kemudian diberikan nasabah yang diajukannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan KTP kepada Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien untuk mengajukan pinjaman uang kepada saksi Ninin Anggrahini namun saksi diminta KTPnya pada saat berada di salon milik Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien untuk kepentingan caleg suaminya Ninin Anggrahini yang bernama Didik Yulianto, SH ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah: Yang menawarkan pinjaman adalah Saksi Ninin Anggrahini dan Bunga/jasa pinjaman bukan 10% tetapi 20%;

3. YENI WURI HANDAYANI alias TETEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan atau ancaman atau diarahkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi juga telah memberikan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi tahu nama saksi dipakai meminjam uang oleh Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, pada tanggal 4 dan 5 Juni 2022 baru mengetahui jika nama saksi digunakan untuk melakukan peminjaman uang kepada Ninin Anggrahini;
- Bahwa nama saksi digunakan untuk meminjam uang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 6 April 2022 dan tanggal 27 April 2022;
- Bahwa caranya Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien dapat mengajukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini dengan menggunakan nama saksi, saksi tidak tahu secara pasti bagaimana caranya, memang dulu sekitar tahun 2019 saksi pernah kursus kecantikan di salon Bethari milik Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien dengan menyerahkan fotokopi atau foto KTP kepada Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2022 saksi didatangi oleh saksi Ninin Anggrahini jika nama saksi digunakan oleh Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien untuk melakukan peminjaman uang kepadanya;
- Bahwa reaksi saksi pada saat didatangi Ninin Anggrahini, saksi kaget, karena saksi tidak meminjam uang kepada Ninin Anggrahini melalui Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini melalui Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi sudah saksi bayar lunas;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien dapat memberikan pinjaman kepada saksi maupun orang lain karena telah melakukan kerjasama dengan Ninin Anggrahini;
- Bahwa setahu saksi mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh Ninin Anggrahini dengan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien sehingga dapat memberikan pinjaman kepada saksi maupun orang lain, Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien sering menawarkan untuk memberikan pinjaman uang milik Ninin Anggrahini akan tetapi harus melalui Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman, menyerahkan foto KTP peminjam kepada Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien melalui HP;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien menggunakan nama saksi untuk melakukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini tidak atas sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa walnya tidak tahu, pada saat saksi didatangi Ninin Anggrahini diberitahu bahwa Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien mengajukan pinjaman kepada Ninin Anggrahini dengan menggunakan nama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) kali pengajuan pinjaman;
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman dari Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien atau tidak pernah mengajukan pinjaman uang;
- Bahwa yang menerima uang pinjaman tersebut adalah Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien konfirmasi kepada saksi yang menerima uangnya adalah Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa uang pinjaman yang diajukan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien kepada Ninin Anggrahini menggunakan nama saksi tersebut belum dibayar lunas;
- Bahwa saksi kenal dengan Didik Yulianto yaitu suaminya Ninin Anggrahini;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan KTP saudara kepada Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien untuk persyaratan caleg Didik Yulianto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. DESI MARYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah nama saksi dipakai meminjam uang oleh Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien;
- Bahwa Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien memakai nama saksi untuk meminjam uang tersebut awalnya saksi tidak tahu, saksi baru mengetahui jika nama saksi digunakan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien untuk melakukan peminjaman uang kepada Ninin Anggrahini setelah didatangi Ninin Anggrahini;
- Bahwa besar pinjamannya sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal, tetapi pernah bertemu dengannya ketika saksi masih bekerja di Salon Bethari milik Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien untuk merias dirumahnya saat ada hajatan;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien dapat mengajukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini dengan menggunakan nama saksi, saksi tidak tahu secara pasti bagaimana caranya;
- Bahwa Pada tahun 2017 saksi pernah menyerahkan KTP milik saksi kepada Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien, waktu itu katanya untuk persyaratan caleg atas nama Didik Yulianto (suami Ninin Anggrahini);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melakukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini melalui Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Ninin Anggrahini dengan I Suhartin Alias Bu Tien melakukan kerjasama pinjaman;
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman milik Ninin Anggrahini dari Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien dengan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu pengajuan pinjaman Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien dengan menggunakan nama saudara sudah dilunasi atau belum;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipotong jasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. RETNO INDRAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan atau ancaman atau diarahkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah memberikan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan terkait masalah penggunaan KTP saksi untuk meminjam uang kepada Ninin Anggrahini;
- Bahwa yang menggunakan KTP saksi untuk meminjam uang adalah Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya, setahu saksi pada bulan April 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi didatangi oleh seseorang yang bernama Ninin Anggrahini yang menjelaskan jika KTP saksi digunakan untuk melakukan pinjaman uang kepadanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi karena sejak tahun 2019 saksi bekerja di Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa usaha Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi adalah membuka usaha laundry;
- Bahwa Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi pernah meminjam KTP pada tahun 2019 katanya hendak jual pulsa;
- Bahwa saksi tidak tahu atau mengizinkan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi menggunakan KTP saksi untuk meminjam uang kepada Ninin Anggrahini melalui Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien tersebut;
- Bahwa setahu saksi jumlah pinjaman uang yang diajukan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi kepada Ninin Anggrahini melalui Terdakwa Suhartin alias Bu Tien tersebut setelah dijelaskan Ninin Anggrahini, pinjamannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa KTP saksi pernah dipakai Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi untuk meminjam uang di bank BRI;
- Bahwa saksi tahu nama/KTP saksi pernah dipakai untuk meminjam uang di bank BRI;
- Bahwa saksi mengizinkan nama/KTP saksi dipakai untuk meminjam uang di bank BRI karena saksi bekerja di tempat Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa yang pernah mendatangi ke rumah saksi adalah Didik Yulianto dan Ninin Anggrahini;
- Bahwa pada saat Didik Yulianto dan Ninin Anggrahini mendatangi rumah saksi mengaku dari koperasi;
- Bahwa jumlah pinjaman Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi di bank BRI dengan menggunakan nama/KTP saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman uang di bank BRI tersebut sudah lunas;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Ninin Anggrahini juga sudah lunas atau belum ;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di tempat Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa dirugikan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang pinjaman yang dilakukan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi dengan menggunakan nama saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. RATIH DIAN ANGGRAENI SUBYAKTO, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan atau ancaman atau diarahkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dirinya mengerti terkait masalah penggunaan KTP saksi untuk meminjam uang kepada Ninin Anggrahini;
- Bahwa yang menggunakan KTP saksi untuk meminjam uang adalah Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien arena saya pernah kursus kecantikan di salon Bethari milik Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini melalui Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien dengan persyaratan KTP saksi;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan KTP milik saksi kepada Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien pada akhir 2021 saksi menyerahkan KTP saksi dengan cara memfoto KTP saksi selanjutnya saksi kirimkan kepada Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengirimkan foto KTP kepada Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien melalui aplikasi whatsapp untuk

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan Piagam Kursus di salon Bethari milik Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;

- Bahwa pengiriman foto KTP saksi kepada Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien melalui aplikasi whatsapp tersebut atas permintaan Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;

- Bahwa saksi tidak mengetahui KTP saksi digunakan oleh Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien untuk mengajukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien mengajukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini dengan menggunakan KTP saksi;

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh seseorang memberitahukan bahwa nama/KTP saudara dipakai Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien untuk meminjam uang kepada Ninin Anggrahini;

- Bahwa yang mendatangi rumah saksi adalah Didik Yulianto yang mengaku dari koperasi;

- Bahwa jumlah uang pinjaman yang diajukan Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien kepada Ninin Anggrahini diberitahu Didik Yulianto besar pinjamannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Ninin Anggrahini sudah lunas atau belum saksi tidak tahu;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa dirugikan;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang pinjaman yang dilakukan Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. **YENI KRISTIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan atau ancaman;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan terkait masalah penggunaan KTP saksi untuk meminjam uang kepada Ninin Anggrahini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan KTP saksi untuk meminjam uang adalah Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi melalui Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa kapan dan dimana kejadiannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien karena sebelum menikah pernah menjadi pelanggan salon Bethari milik Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi karena sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ninin Anggrahini;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman uang kepada Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi pada saat PPKM pada tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan KTP saksi kepada Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan KTP kepada Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi karena minta tolong Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi untuk membayar kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi menyerahkan KTP kepada Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi atas permintaan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KTP saksi digunakan oleh Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien untuk mengajukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien mengajukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini dengan menggunakan KTP saksi;
- Bahwa saksi meminjam uang melalui melalui Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien atau Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi kepada Ninin Anggrahini tersebut menggunakan uang pribadi;
- Bahwa besarnya jasa/bunga sebesar 15 %;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang pinjaman yang diajukan Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien kepada Ninin Anggrahini;
- Bahwa jumlah pinjaman uang saksi melalui Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi pada saat PPKM tahun 2019 tersebut seingat saksi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) – Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hutang saksi tersebut sudah lunas atau belum saksi tidak tahu;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melunasi hutangnya melalui Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa pada saat KTP saksi digunakan meminjam uang lagi melalui Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien atau Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien atau Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang pinjaman yang dilakukan Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien atau Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi dengan menggunakan nama saksi tersebut;
- Bahwa kondisi ekonomi Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi nol;
- Bahwa Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi mempunyai suami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi verbalisan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

MUHAMAD RIKO SETIAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (satu) kali;
- Bahwa teknik saksi mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi Ninin Anggrahini;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada ancaman, paksaan atau mengarahkan jawaban Saksi Ninin Anggrahini;
- Bahwa setelah diperiksa Saksi Ninin Anggrahini membubuhkan paraf setiap halaman dan tanda tangan;
- Bahwa sebelum Saksi Ninin Anggrahini membubuhkan paraf setiap halaman dan tanda tangan membaca terlebih dahulu isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa BAP pada tanggal 5 Oktober 2022 No.11 dan jawaban Saksi Ninin Anggrahini betul uang tunai total Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) merupakan uang pinjaman nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari milik Saksi Ninin Anggrahini;
- Bahwa BAP pada tanggal 5 Oktober 2022 No.23 dan jawaban Saksi Ninin Anggrahini betul Saksi Ninin Anggrahini menggunakan Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari, selanjutnya saksi memeriksa ijin dari Dinas

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi ternyata ijin dari Dinas Koperasi berlaku sampai tahun 2015, sehingga tidak berlaku mulai tahun 2015 sampai sekarang;

- Bahwa di dalam BAP pada tanggal 5 Oktober 2022 No.23 uang tunai total Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) sedangkan pada No.40 uang tunai total Rp90.250.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dihitung jumlah hutang sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) setelah dipotong administrasi sebesar 5 % dan fee untuk Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien sehingga uang yang diberikan kepada Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi sejumlah total Rp90.250.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di dalam BAP tambahan pada tanggal 8 Desember 2022 No.8 uang pinjaman total Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesuai update kerugian riil Ninin Anggrahini sejumlah Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah memeriksa Para Terdakwa;
- Bahwa pinjaman Para Terdakwa yang sudah dikembalikan kepada Ninin Anggrahini, saksi tidak menanyakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa surat somasi kepada Para Terdakwa, pernah melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa yang melakukan somasi kepada Para Terdakwa adalah Didik Yulianto kuasa dari Ninin Anggrahini;
- Bahwa somasinya atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari atau pribadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada reaksi akan mengembalikan hutangnya sehingga diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah mengetahui Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari sudah tidak aktif sejak tahun 2015, maka saksi dilakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 8 Desember 2022, dimana pada No.8e Saksi Ninin Anggrahini telah mengoreksi bahwa pihak yang dirugikan adalah saksi sendiri (Ninin Anggrahini);
- Bahwa di dalam somasi yang diajukan Didik Yulianto kepada Para terdakwa dicantumkan jatuh tempo;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), atas kesempatan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. BICKE YAN FERRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena saksi pernah bekerja di salon milik Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa saksi bekerja di salon milik Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ninin Anggrahini hanya tahu orangnya karena pelanggan salon milik Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien mempunyai hutang kepada Ninin Anggrahini;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian antara Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien dengan Ninin Anggrahini;
- Bahwa biasanya kalau Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien keluar pamit kepada pegawainya;
- Bahwa Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien tidak pernah pamit akan ke rumah Ninin Anggrahini;
- Bahwa saksi tidak pernah dijadikan nasabah oleh Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien untuk melakukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini;
- Bahwa saksi tidak pernah dititipi uang oleh Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien untuk membayar pinjaman kepada Ninin Anggrahini;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di salon milik Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien berada di Lapas;
- Bahwa Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien ditahan di Lapas Bersama dengan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien dan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi ditahan yakni ada masalah utang piutang;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah utang piutang dengan Ninin Anggrahini;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa besarnya utang piutang Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien dan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
 - Bahwa saksi tidak pernah ditawari Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien untuk melakukan pinjaman uang;
 - Bahwa tidak pernah ada orang yang datang ke salon Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien untuk pinjam uang atau membayar hutang;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien pernah hutang kepada siapa, besarnya hutang berapa, sudah dikembalikan atau belum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, saksi tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **LILIS SRIYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien karena saksi pernah bekerja di salon milik Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
 - Bahwa saksi bekerja di salon milik Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien sejak tahun 2020;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ninin Anggrahini hanya tahu orangnya karena pelanggan salon milik Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
 - Bahwa saksi tidak tahu Ninin Anggrahini meminjamkan uang kepada Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
 - Bahwa saksi pernah melihat Ninin Anggrahini datang ke salon Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
 - Bahwa kepentingan Ninin Anggrahini datang ke salon Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien karena Ninin Anggrahini sebagai pelanggan salon Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
 - Bahwa saksi pernah dititipi uang Ninin Anggrahini untuk diserahkan kepada Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ahu masalah utang piutang yang dilakukan Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
 - Bahwa hingga saat ini saksi masih bekerja di salon milik Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien dan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi ditahan ada masalah utang piutang;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah utang piutang dengan siapa;
- Bahwa saksi pernah ditawari Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien untuk melakukan pinjaman uang;
- Bahwa Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien menawarkan hutang tersebut ada bunganya yaitu 15%;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien dengan Ninin Anggrahini;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien pernah hutang kepada siapa, besarnya hutang berapa, sudah dikembalikan atau belum saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien Binti Sutoyo:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan atau ancaman atau diarahkan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa juga telah membubuhkan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan terkait masalah kerjasama pinjaman uang milik Ninin Anggrahini;
- Bahwa Terdakwa melakukan kerjasama dengan Ninin Anggrahini pada sekitar tahun 2007 di salon Bethari milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Ninin Anggrahini ke salon Terdakwa bilang kalau ada nasabah yang butuh uang saya siap bu, dengan syarat menyerahkan foto KTP;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ninin Anggrahini, Terdakwa sebagai pegawai freelance koperasi serba usaha (KSU) Berdikari milik Ninin Anggrahini;
- Bahwa di dalam kerjasama pinjaman uang tersebut tidak ada perjanjian tentang bunga/ jasa pinjaman hanya kesepakatan bunga/ jasa pinjaman sebesar 15% setiap bulan;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee dari setiap pencairan pinjaman uang tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pencairan pinjaman;
- Bahwa cara Terdakwa pinjam uang kepada Ninin Anggrahini, Terdakwa bilang ke Ninin Anggrahini "Bu ini ada yang pinjam atas nama (sesuai KTP), pinjamnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pengajuan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) cairnya sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena langsung dipotong sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk administrasi dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk fee saya;
- Bahwa pencairannya dengan cara transfer melalui bank BCA ada yang tunai;
- Bahwa setelah pinjaman cair selanjutnya uang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa uang Terdakwa serahkan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi karena nasabah yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa setelah pinjamannya cair Terdakwa tidak konfirmasi ke Ninin Anggrahini atau ke nasabah sesuai KTP kalau pinjamannya sudah cair;
- Bahwa jumlah nasabah Terdakwa 7 (tujuh) orang dan nasabah Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi sebanyak 5 (lima) orang ;
- Bahwa Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi tidak langsung mengajukan pinjaman kepada Ninin Anggrahini karena Ninin Anggrahini maunya hanya 1 (satu) pintu yaitu semua pengajuan pinjaman melalui Terdakwa;
- Bahwa jumlah total pinjaman Terdakwa atau pinjaman Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi yang melalui Terdakwa jumlah totalnya Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa semua pengajuan pinjaman melalui Terdakwa;
- Bahwa jumlah pinjaman Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) tersebut mulai dari tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar jasa/bunga saja;
- Bahwa jasa/bunga yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Ninin Anggrahini Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi dipakai untuk modal kerja membuka usaha laundry;
- Bahwa uang pinjaman yang saudara terima dari Ninin Anggrahini tersebut merupakan uang pribadi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ninin Anggrahini sejak tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ninin Anggrahini sebagai pelanggan salon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa mengajukan pinjaman kepada Ninin Anggrahini karena Terdakwa ditawarkan pinjaman uang oleh Ninin Anggrahini;
- Bahwa selain menawarkan pinjaman uang kepada Terdakwa, Ninin Anggrahini pernah menyuruh Terdakwa untuk mencari nasabah;
- Bahwa syarat untuk menjadi nasabah menyerahkan foto KTP;
- Bahwa kerjasama yang Terdakwa lakukan dengan Ninin Anggrahini adalah kerjasama pinjaman uang sesuai catatan Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa uang pinjaman tersebut milik Ninin Anggrahini pribadi ;
- Bahwa kesepakatan kerjasama yang Terdakwa lakukan dengan Ninin Anggrahini yaitu:
 - a. Ninin Anggrahini selaku pemilik modal sedangkan Terdakwa selaku pencari Nasabah;
 - b. Penyerahan uang pinjaman Terdakwa terima dari Ninin Anggrahini terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa berikan kepada nasabah;
 - c. Tidak ada keuntungan yang Terdakwa terima. Keuntungan Terdakwa dapat berupa fee Terdakwa dapatkan dimulai pada tahun 2017 sebesar tidak menentu atau sesuai nominal pinjaman Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dimulai pada akhir 2019 Terdakwa mendapatkan kenaikan keuntungan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yaitu fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d. Untuk Pengembalian uang pinjaman dari nasabah diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikan kepada Ninin Anggrahini;
 - e. Dengan potongan awal sebesar 5% (lima) persen dari nilai pinjaman,
 - f. Pelunasan sebesar jumlah pinjaman ditambah 10 % (sepuluh) persen dari nilai pinjaman;
 - g. Jika pada bulan berikutnya tidak dapat melakukan pelunasan maka membayar jasa sebesar 15 (lima belas) persen dari nilai pinjaman ;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Nasabahnya masyarakat umum;
- i. Nominal pinjaman dimulai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perjanjian tersebut hanya secara lisan;
 - Bahwa cara Terdakwa dapat menerima uang atas kerjasama tersebut yaitu sesuai data, Terdakwa mengajukan 15 (lima belas) nama nasabah (satu diantaranya atas nama Terdakwa) dengan 21 (dua puluh satu) pinjaman kepada Ninin Anggrahini melalui pesan WhatsApp maupun telfon selanjutnya disetujui Ninin Anggrahini kemudian uang tersebut ditransfer dari rekening Bank BCA atas nama Ninin Anggrahini No. Rekening: 1770061161 ke rekening Bank BCA atas nama Suhartin No. Rekening 1771438836, sehingga Terdakwa dapat menerima uang atas kerjasama tersebut diatas, nama-nama nasabah yang saudara ajukan kepada Ninin Anggrahini sehingga saudara mendapatkan uang pinjaman darinya;
 - Bahwa nama-nama nasabah yang Terdakwa ajukan kepada Ninin Anggrahini yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan atas nama Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi, tanggal 30 April 2022;
 - Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi, tanggal 30 April 2022, nama-nama nasabah tersebut dengan jumlah nasabah 15 (lima belas) orang, serta jumlah pinjamannya sebanyak 21 (dua puluh satu) pinjaman, antara lain:

No.	Nama	Alamat	Jumlah pinjaman
1.	Lusiana alias Cik Lusi	Jl. Bulu Mas No.27 Kota Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	Cik Eni	Tidak tahu	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
3.	Bu Naryo (Cik Dewi)	Jl. Sikatan Kota Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah



			pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4.	Teteh	Kec.Kare Kab. Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
5.	Nia	Jl. Thamrin Kota Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
6.	Dila	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
7.	Ratih	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
8.	Yayuk	Tidak tahu	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
9.	Cik Yeni	Jl. Barito Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
10.	Cik Lina	Jl. Barito Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
11.	Bu Tien	Perum Bumi Mas Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Salfitri	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
13.	Desi	Kel.Kelun Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
14.	Retno	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
15.	Endang	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa kapan dan dimana Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Ninin Anggrahini atas nama 15 (lima belas) orang atau nasabah tersebut Terdakwa tidak ingat secara rinci waktunya, namun sesuai dengan kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi peminjaman uang kepada Ninin Anggrahini terjadi pada :

- Tanggal 8 Desember 2019 pinjaman atas nama DESY;
- Tanggal 21 Desember 2019 pinjaman atas nama CIK YENI;
- Tanggal 4 Agustus 2020 pinjaman atas nama BU. NARYO (NONIK);
- Tanggal 22 Oktober 2020 pinjaman atas nama CIK LINA;
- Tanggal 6 Februari 2021 pinjaman atas nama TETEH;
- Tanggal 18 Maret 2021 pinjaman atas nama RATIH;
- Tanggal 21 Agustus 2021 pinjaman atas nama CIK YENI;
- Tanggal 29 September 2021 pinjaman atas nama Lusiana alias Cik Lusi;
- Tanggal 26 Desember 2021 pinjaman atas nama SALFITRI;
- Tanggal 23 Februari 2022 pinjaman atas nama SUHARTIN/ Terdakwa sendiri;

Sedangkan untuk tempat pengajuannya seingat Terdakwa di Salon Bethari milik Terdakwa di Perum Bumi Mas Blok K No.9 RT. 57 RW. Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi sesuai kwitansi sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) atau telah dikurangi biaya administrasi sebesar 5% dari nilai pinjaman, sesuai rekening tahapan BCA sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau telah dikurangi

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya administrasi sebesar 5% dari nilai pinjaman, sehingga jumlahnya Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Ninin Anggrahini saudara serahkan kepada Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi karena nama-nama tersebut merupakan nasabah dan atas permintaan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
 - Bahwa Ninin Anggrahini mengijinkan Terdakwa menggunakan nama orang lain untuk mengajukan pinjaman asalkan pembayarannya lancar;
 - Bahwa Ninin Anggrahini mengetahui jika nama-nama peminjam tersebut merupakan nasabah dari Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi, karena setiap Terdakwa mengajukan pinjaman, selalu menjelaskan jika nama-nama tersebut merupakan nasabah dari Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
 - Bahwa total yang Terdakwa pinjam dari Ninin Anggrahini lalu Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi, sesuai surat pernyataan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Ninin Anggrahini dilakukan secara bertahap;
 - Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman kepada Ninin Anggrahini adalah dengan menyerahkan foto KTP;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan sebenarnya kepada Ninin Anggrahini bahwa foto KTP yang dijadikan syarat tersebut adalah nasabah Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi dan uang pinjamannya Terdakwa serahkan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi dan Terdakwa menyampaikan kepada Ninin Anggrahini setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak jujur kepada Ninin Anggrahini karena selama ini lancar tidak ada masalah;
 - Bahwa Ninin Anggrahini mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang yang dipinjamkan tersebut adalah uang pribadi;
 - Bahwa pinjaman uang tersebut ada jasa/bunganya kalau memakai uangnya sendiri jasa/bunganya 15 %, kalau memakai uangnya orang lain jasa/bunganya 20 %;
 - Bahwa Terdakwa bersedia menerima permintaan dari Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi untuk mengajukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini dengan menggunakan nama/KTP orang lain awalnya Ninin

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrahini memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengurangi jumlah pinjaman dari setiap nasabah dan kebetulan pada waktu itu nilai pinjaman Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi banyak dan seingat Terdakwa pada sekitar tahun 2018 di Salon Bethari alamat Perum Bumi Mas Blok K No. 9 RT. 57 RW. 13 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi menjelaskan membutuhkan uang maka mengajukan pinjaman melalui Terdakwa dengan menggunakan nama/KTP orang lain seingat Terdakwa saat itu atas nama DESI dengan nilai pinjaman sebesar Rp5 000.000,00 (lima juta rupiah) dan akhirnya disetujui oleh Ninin Anggrahini sehingga memerlukan uang pinjaman melalui Terdakwa. Selanjutnya karena Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi masih tetap membutuhkan uang selanjutnya pada bulan berikutnya sekitar tahun 2018 mengajukan pinjaman lagi menggunakan nama orang lain atas nama NIA. Selanjutnya dengan alasan yang sama Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi mengajukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini. Karena riwayat pembayaran yang dilakukan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi selama ini lancar atau tidak ada permasalahan, akhirnya Terdakwa mengajukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini dengan menggunakan 15 (lima belas) nama/KTP orang lain hingga sejumlah totalnya Rp96.400.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang betul total pinjaman Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dipotong administrasi dan jasa menjadi Rp96.400.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee dari pinjaman tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pencairan pinjaman;
- Bahwa pinjaman atas nama Terdakwa sendiri tidak ada masalah semua sudah lunas;
- Bahwa sekarang yang menjadi masalah pinjaman yang uangnya dipakai Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi Anak dari Yulianto:

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan atau ancaman atau diarahkan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa juga telah membubuhkan memoraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan terkait masalah pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini melalui Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman tersebut antara tahun 2017 hingga tahun 2022 secara bertahap;
- Bahwa syarat yang harus Terdakwa penuhi untuk melakukan pinjaman tersebut menyerahkan foto KTP;
- Bahwa cara Terdakwa menerima uang pinjaman dari Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien ditransfer dari rekening Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien melalui rekening BCA Nomor 1771798107 atas nama Cynthia Margareta, selain itu juga diberikan secara tunai;
- Bahwa total pinjaman Terdakwa Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa peminjamannya dilakukan secara langsung atau bertahap sebanyak 20 (dua puluh) kali pengajuan pinjaman;
- Bahwa 20 (dua puluh) kali pengajuan pinjaman tersebut semuanya melalui Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa sebanyak 20 (dua puluh) kali pengajuan pinjaman tersebut semuanya menggunakan nama/KTP orang lain;
- Bahwa setiap pengajuan pinjaman jumlahnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), cairnya sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena langsung dipotong sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk administrasi dan jasa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman kepada Ninin Anggrahini tetapi Ninin Anggrahini tidak mau, maunya hanya melalui 1 (satu) pintu yaitu semua pengajuan pinjaman melalui Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar pinjaman dengan hanya membayar jasa/Bunga saja;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jasa/bunga yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Ninin Anggrahini sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa uang pinjaman yang diterima dari Ninin Anggrahini tersebut merupakan uang pribadi;
- Bahwa pembayaran pinjaman Terdakwa macet sejak Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar jasa/bunga pinjaman sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa jasa/bunga yang Terdakwa bayarkan kepada Ninin Anggrahini setiap bulan rata-rata Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Ninin Anggrahini untuk menyelesaikan masalah ini bersama Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien pernah ke rumah Ninin Anggrahini untuk mengangsur pinjaman pokok tetapi Ninin Anggrahini tidak mau;
- Bahwa Ninin Anggrahini tidak mengetahui kalau pinjaman dengan nama orang lain sesuai foto KTP, yang memakai uangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi, tanggal 30 April 2022, nama-nama nasabah tersebut dengan jumlah nasabah 15 (lima belas) orang, serta jumlah pinjamannya sebanyak 21 (dua puluh satu) pinjaman, antara lain:

No.	Nama	Alamat	Jumlah pinjaman
1.	Lusiana alias Cik Lusi	Jl. Bulu Mas No.27 Kota Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	Cik Eni	Tidak tahu	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
3.	Bu Naryo (Cik Dewi)	Jl. Sikatan Kota Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



			(sepuluh juta rupiah)
4.	Teteh	Kec.Kare Kab. Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
5.	Nia	Jl. Thamrin Kota Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
6.	Dila	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
7.	Ratih	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
8.	Yayuk	Tidak tahu	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
9.	Cik Yeni	Jl. Barito Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
10.	Cik Lina	Jl. Barito Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
11.	Bu Tien	Perum Bumi Mas Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
12.	Salfitri	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00



			(lima juta rupiah)
13.	Desi	Kel.Kelun Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00
14.	Retno	Tidak tahu	(lima juta rupiah) Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00
15.	Endang	Tidak tahu	(lima juta rupiah) Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00
			(lima juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Ninin Anggrahini atas nama 15 (lima belas) orang atau nasabah tersebut seingat Terdakwa mulai tahun 2017 hingga tahun 2022 secara bertahap, sedangkan untuk tempat pengajuannya seingat Terdakwa di Salon Bethari milik Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien di Perum Bumi Mas Blok K No.9 RT. 57 RW. Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien jumlah pokok pinjaman sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dikurangi biaya administrasi sebesar 5% sehingga uang pencairan yang Terdakwa terima sejumlah Rp96.400.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi mendapatkan nama orang lain yang digunakan untuk meminjam uang kepada Ninin Anggrahini Terdakwa memakai nama adik kandung maupun saudara dan karyawan laundry serta meminta tolong kepada Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien untuk mencarikan maupun memakai nama orang yang meminjam kepada Ninin Anggrahini;
- Bahwa nama-nama yang Terdakwa gunakan untuk melakukan peminjaman tersebut tidak menerima uang pencairannya, uang tersebut terima dan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau tidak atas sepengetahuan pemilik nama yang Terdakwa pergunakan untuk meminjam uang kepada Ninin Anggrahini melalui Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien mengetahui nama-nama tersebut memang tidak melakukan pinjaman uang kepada Ninin Anggrahini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama tersebut Terdakwa jadikan nama peminjam uang kepada Ninin Anggrahini karena sesuai peraturan atau kesepakatan dengan Ninin Anggrahini bahwa maksimal peminjaman 1 (satu) nama sebanyak 2 (dua) kali pinjaman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajukan nama-nama tersebut untuk saudara jadikan nama peminjam uang kepada Ninin Anggrahini untuk mendapatkan uang pinjaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Ninin Anggrahini di salon Bethari milik Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bertanya kepada Ninin Anggrahini apakah ada dana dan dijawab Ninin Anggrahini kalau mau mengajukan pinjaman uang melalui Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu fee yang diterima oleh Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari pengajuan pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa terima sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi;
- Bahwa jumlah hutang tersebut rata-rata setiap bulan Terdakwa bayar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kali 22 (dua puluh dua) sesuai KTP;
- Bahwa yang membayar kepada Ninin Anggrahini kadang yang transfer Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien saja kadang Terdakwa sendiri;
- Bahwa bukti transfer ada di e-banking;
- Bahwa Terdakwa atau Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien transfer uang kepada Ninin Anggrahini sejak tahun 2019 dan mulai tahun 2022 macet;
- Bahwa pinjaman tersebut tidak ada perjanjian besarnya bunga hanya kesepakatan saja;
- Bahwa pada saat saudara di somasi, suruh bayarnya ke koperasi;
- Bahwa Terdakwa komplain kenapa suruh bayarnya ke koperasi tetapi katanya Ninin Anggrahini itu urusan suaminya;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Ninin Anggrahini untuk membayar hutang dengan cara diangsur tetapi Ninin Anggrahini tidak mau, dan maunya dibayar lunas sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ke rumah Ninin Anggrahini tersebut sebelum dilaporkan polisi;
- Bahwa suami Terdakwa awalnya tidak mengetahui permasalahan Terdakwa setelah ada masalah Terdakwa cerita kepada suami, setelah mengetahui suami merasa kecewa;
- Bahwa Total bunga yang Terdakwa bayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)-an dari jumlah hutang pokok sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar secara bertahap selama 2 (dua) tahun setiap bulannya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel legalitas Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari;
- 1 (satu) bendel print out foto KTP;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar rekapan nama nasabah dari sdri. Suhartin alias Bu Tien;
- 1 (satu) bendel print out tangkapan layar percakapan whatsApp antara sdri Ninin Anggrahini dengan sdri Suhartin als Bu Tien tentang pengajuan dan pencairan uang pinjaman kepada sdri Suhartin alias Bu Tien;
- 1 (satu) bendel print out tangkapan layar bukti transfer penyerahan uang pencairan pinjaman kepada sdri Suhartin alias Bu Tien;
- 1 (satu) bendel print out tangkapan layar penyerahan fee kepada sdri Suhartin alias Bu Tien;
- 3 (tiga) bendel somasi berikut bukti penyerahan;
- 1 (satu) lembar audit nasabah yang diajukan sdri Suhartin alias Tien;
- 1 (satu) bendel print out rekening Koran bank BCA nomor rekening 1770061161 atas nama Ninin Anggrahini;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi yang ditandatangani sdri Lusiana alias Cik Lusi;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani sdri Lusiana alias Cik Lusi tanggal 30 April 2022;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 13 Mei 2022;
- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan rekening bank BCA atas nama Suhartin 1771438836 bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Ninin Anggrahini merupakan pelanggan salon Bethari milik Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien;
- Bahwa saksi korban Ninin Anggrahini telah melaporkan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien dan Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi kepada polisi;
- Bahwa saksi korban Ninin Anggrahini melaporkan Para Terdakwa kepada polisi karena Para Terdakwa telah menipu untuk pengajuan pinjaman uang milik saksi Korban Ninin Anggrahini;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Para Terdakwa tersebut milik saksi korban Ninin Anggrahini pribadi bukan milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari;
- Bahwa Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien meminjam uang milik saksi korban Ninin Anggrahini pada tahun 2019;
- Bahwa bermula kesepakatan lisan antara saksi korban Ninin Anggrahini dengan Terdakwa I Suharti alias Bu Tien dimana saksi korban Ninin Anggrahini selaku pemilik modal dan Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien selaku pencari nasabah yang mendapatkan fee karena Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien menjadi pegawai freeland koperasi serba usaha (KSU) Berdikari milik saksi korban Ninin Anggrahini;
- Bahwa Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien dalam meminjam uang saksi korban Ninin Anggrahini tersebut dengan cara Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien menyampaikan kepada saksi korban Ninin Anggrahini jika telah mendapatkan nasabah dengan menyetorkan foto KTP nasabah sehingga setelah saksi korban Ninin Anggrahini menyetujui pengajuan pinjamannya, Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien dapat menerima uang pinjaman tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien mengirimkan KTP nama peminjam dan jumlah uang yang dipinjamnya, selanjutnya saksi korban Ninin Anggrahini melakukan pencairan dengan cara mentransfer

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pinjaman tersebut ke rekening BCA Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien sebesar setiap peminjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk administrasi dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk fee setiap pencairan pinjaman dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa SUHARTIN ada yang dilakukan secara tunai;

- Bahwa Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi menyampaikan kepada Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien sedang memerlukan modal untuk usaha laundrynya, kemudian Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien bersama dengan Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi bersepakat untuk meminjam uang kepada saksi korban Ninin Anggrahini dengan cara mengumpulkan KTP selanjutnya disampaikan kepada saksi korban Ninin Anggrahini;
- Bahwa peminjaman awal atas nama Desi Maryani untuk meminjam uang kepada saksi Ninin Anggrahini dengan cara Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien mengirimkan foto KTP Desi Maryani dengan mengirim whatshaap “ Bu iki Desi kon minjemke dana 5 juta”. Beberapa saat kemudian Saksi Korban Ninin Anggrahini mentransfer pinjaman tersebut ke rekening Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi administrasi 5 % dan jasa 10%;
- Bahwa Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien setelah menerima transferan dari saksi korban Ninin Anggrahini kemudian Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi dengan cara ditransfer ke rekening anaknya sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa persyaratan yang diajukan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien untuk meminjam uang harus pakai KTP, KTP difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp;
- Bahwa para nasabah meminjam uang kepada saksi korban melalui Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien karena Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien sebagai karyawan freelance;
- Bahwa besar uang pinjamannya rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



- Bahwa pencairannya tidak semua melalui transfer bank BCA ada yang melalui transfer bank BCA ada yang tunai dengan cara saksi korban serahkan ke salon Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien;
- Bahwa yang menerima saat saksi korban menyerahkan secara tunai ke salon Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien adalah karyawan salon, karena Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien pesan kalau tidak ada Terdakwa I Suhartin nitipkan ke karyawan salon;
- Bahwa Terdakwa Suhartin I Alias Bu Tien konfirmasi kalau uang pencairannya yang dititipkan karyawannya apabila sudah diterima;
- Bahwa uang yang ditransfer kepada saksi korban dari Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien merupakan uang jasa, namun didalam transfer tidak ada keterangan uang jasa namun saksi korban sudah tahu jika Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien transfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) berarti uang jasa;
- Bahwa Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien selalu konfirmasi kepada saksi korban bahwa uang di transfer adalah uang jasa;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2022 terjadi keterlambatan pembayaran jasa kemudian saksi korban Ninin Anggrahini melakukan pengecekan kepada nama-nama nasabah yang diajukan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien dan ternyata nama-nama tersebut tidak pernah melakukan pinjaman kepada saksi korban Ninin Anggrahini melalui Terdakwa I Suhartin alias Bu tien sehingga saksi korban Ninin Anggrahini mengetahui jika nama-nama nasabah yang diajukan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien kepada saksi ternyata fiktif;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi, tanggal 30 April 2022, nama-nama nasabah tersebut dengan jumlah nasabah 15 (lima belas) orang, serta jumlah pinjamannya sebanyak 21 (dua puluh satu) pinjaman, antara lain:

No.	Nama	Alamat	Jumlah pinjaman
1.	Lusiana alias Cik Lusi	Jl. Bulu Mas No.27 Kota Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	Cik Eni	Tidak tahu	Pinjaman 2 (dua)

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



			nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
3.	Bu Naryo (Cik Dewi)	Jl. Sikatan Kota Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4.	Teteh	Kec.Kare Kab. Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
5.	Nia	Jl. Thamrin Kota Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
6.	Dila	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
7.	Ratih	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
8.	Yayuk	Tidak tahu	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
9.	Cik Yeni	Jl. Barito Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
10.	Cik Lina	Jl. Barito Kota	Pinjaman sejumlah



		Madiun	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
11.	Bu Tien	Perum Bumi Mas Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
12.	Salfitri	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
13.	Desi	Kel.Kelun Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
14.	Retno	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
15.	Endang	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien telah melakukan peminjaman 15 nama dengan pencairan bertahap sebanyak 22 kali yang berjumlah Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang sejumlah tersebut oleh saksi korban Ninin Anggrahini telah ditransfer ke rekening BCA Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien dan oleh Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien uang pencairan pinjaman sejumlah Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diberikan kepada nama-nama yang disampaikan kepada saksi korban Ninin Anggrahini namun uang seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi dan oleh Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa pada kesepakatan awal telah disampaikan oleh saksi korban Ninin Anggrahini bahwa 1 KTP/nama hanya boleh 1 pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kecuali nama-nama yang memiliki riwayat pinjaman baik boleh 1 nama mengajukan 2 pinjaman. Dan karena nama-nama yang diajukan oleh Terdakwa Suhartin alias Bu Tien berbeda-beda maka saksi korban Ninin Anggrahini melakukan pencairan atas pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien. Selanjutnya pada saat Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien tidak membayar uang jasa selama 3 bulan/macet akhirnya saksi korban Ninin

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrahini mendatangi nama-nama nasabah yang diajukan oleh Terdakwa I Suhartin dan ternyata para nasabah yang diajukan Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien tidak pernah melakukan peminjaman uang melalui Terdakwa Suhartin alias Bu Tien, dan setelah saksi korban Ninin Anggrahini melakukan klarifikasi kepada Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien baru diketahui bahwa uang pinjaman sebesar Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi;

- Bahwa Para Terdakwa mengatakan sebenarnya kepada saksi korban Ninin Anggrahini bahwa foto KTP yang dijadikan syarat tersebut adalah nasabah Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi dan uang pinjamannya Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien serahkan Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Ninin Anggrahini setelah kejadian tersebut;

- Bahwa kalimat yang disampaikan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien pada saksi saat melakukan pengajuan pinjaman menggunakan nama-nama nasabah fiktif tersebut sesuai dengan kalimat percakapan WhatsApp yang saksi lakukan dengan Terdakwa Suhartin Alias Bu Tien atau sesuai dengan barang bukti bahwa kalimat yang disampaikannya kepada saksi jika ada orang atau nasabah yang akan pinjam uang, dengan contoh kalimat antara lain: “ Bu ini Desi menyuruh meminjamkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), “Bu ini bu Teteh menyuruh meminjamkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa jumlah Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang yang saksi serahkan/ transfer kepada Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;

- Bahwa jumlah Rp90.250.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan catatan dari Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien;

- Bahwa jumlah pinjaman pokoknya sebesar Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang di transfer Terdakwa I. Suhartin alias Bu Tien kepada saudara itu uang jasa dari pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya Kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, **SUHARTIN Als.**

BU TIEN Binti SUTOYO dan Terdakwa LUSIANA alias CIK LUSI anak dari YULIANTO sebagai Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas, bersifat alternatif artinya yaitu tidak harus dibuktikan keseluruhannya, tetapi dapat dipilih sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan yang dekat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan bertujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan tiada hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain didahului oleh unsur kesengajaan yaitu kata-kata “dengan tujuan” yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*met het oogmerk*” atau disingkat “*oogmerk*”. Dengan sengaja atau kesengajaan atau dolus atau opzet yang dalam *Memorie van Toelichting* adalah “*Willens en Wetens*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) dari perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan juga merupakan sikap batin, sikap batin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku atau perbuatan merupakan perwujudan dari sikap batin, oleh karena itu kesengajaan Terdakwa dapat dilihat bagaimana atau apa yang dilakukan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepututan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman). *Kedua*, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B dan Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut);

Menimbang, bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya. Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan;

Menimbang, bahwa Istilah kebohongan berasal dari kata "bohong" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya. Kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Tipu adalah perbuatan atau perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dgn maksud untuk menyesatkan, menakali, atau mencari untung; kecoh; dan Muslihat adalah 1) daya upaya; (2) siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya);

Menimbang, bahwa keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu sedangkan rangkaian kata-kata bohong disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong dan kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;

Menimbang, bahwa yang digerakkan adalah orang. pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan;



b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula saksi korban Ninin Anggrahini yang merupakan pelanggan salon Bethari milik Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien selanjutnya terjadi kesepakatan lisan antara saksi korban Ninin Anggrahini dengan Terdakwa I Suharti alias Bu Tien dimana saksi korban Ninin Anggrahini selaku pemilik modal dan Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien selaku pencari nasabah yang mendapatkan fee karena Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien bisa mencarti nasabah untuk koperasi serba usaha (KSU) Berdikari milik saksi korban Ninin Anggrahini, yang dipersidangan saksi korban Ninin Anggrahini menyatakan bahwa uang yang dipinjamkan adalah uang pribadi bukan uang koperasi serba usaha ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien dalam meminjam uang saksi korban Ninin Anggrahini tersebut dengan cara Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien menyampaikan kepada saksi korban Ninin Anggrahini jika telah mendapatkan nasabah dengan menyeterkan foto KTP nasabah sehingga setelah itu saksi korban Ninin Anggrahini menyetujui pengajuan pinjamannya, Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien dapat menerima uang pinjaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien mengirimkan KTP nama peminjam dan jumlah uang yang dipinjamnya, selanjutnya saksi korban Ninin Anggrahini melakukan pencairan dengan cara mentransfer uang pinjaman tersebut ke rekening BCA Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien sebesar setiap peminjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk administrasi dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk fee setiap pencairan pinjaman dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa SUHARTIN ada yang dilakukan secara tunai;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi menyampaikan kepada terdakwa Suhartin alias Bu Tien sedang memerlukan modal untuk usaha laundrynya, kemudian Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien bersama dengan Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi bersepakat untuk meminjam uang kepada saksi korban Ninin Anggrahini dengan cara mengumpulkan KTP selanjutnya disampaikan kepada saksi korban Ninin Anggrahini;

Menimbang, bahwa oleh karena bermaksud ingin membantu Terdakwa II. Lusiana Alias Cik Lusi akhirnya Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien melakukan peminjaman awal atas nama Desi Maryani untuk meminjam uang kepada saksi Ninin Anggrahini dengan cara Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien mengirimkan foto KTP Desi Maryani dengan mengirim whatshaap " Bu iki Desi kon minjemke dana 5 juta". Beberapa saat kemudian Saksi Korban Ninin Anggrahini mentransfer pinjaman tersebut ke rekening Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi administrasi 5 % dan jasa 10%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien setelah menerima transferan dari saksi korban Ninin Anggrahini kemudian Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi dengan cara ditransfer ke rekening anaknya sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 terjadi keterlambatan pembayaran jasa kemudian saksi korban Ninin Anggrahini melakukan pengecekan kepada nama-nama nasabah yang diajukan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien dan ternyata nama-nama tersebut tidak pernah melakukan

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kepada saksi korban Ninin Anggrahini melalui Terdakwa I Suhartin alias Bu tien sehingga saksi korban Ninin Anggrahini mengetahui jika nama-nama nasabah yang diajukan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien kepada saksi ternyata fiktif;

Menimbang, bahwa kalimat yang disampaikan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien kepada saksi korban Ninin Anggrahini saat melakukan pengajuan pinjaman menggunakan nama-nama nasabah fiktif tersebut sesuai dengan kalimat percakapan WhatsApp yang saksi korban Ninin Anggrahini lakukan dengan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien atau sesuai dengan barang bukti percakapan bahwa kalimat yang disampaikannya kepada saksi korban Ninin Anggrahini jika ada orang atau nasabah yang akan pinjam uang, dengan contoh kalimat antara lain: “ Bu, ini Desi menyuruh meminjamkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), “Bu, ini bu Teteh menyuruh meminjamkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa II. Lusiana alias Cik Lusi, tanggal 30 April 2022, nama-nama nasabah tersebut dengan jumlah nasabah 15 (lima belas) orang, serta jumlah pinjamannya sebanyak 21 (dua puluh satu) pinjaman, antara lain:

No.	Nama	Alamat	Jumlah pinjaman
1.	Lusiana alias Cik Lusi	Jl. Bulu Mas No.27 Kota Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	Cik Eni	Tidak tahu	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
3.	Bu Naryo (Cik Dewi)	Jl. Sikatan Kota Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4.	Teteh	Kec.Kare Kab.	Pinjaman 2 (dua)

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Madiun	nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
5.	Nia	Jl. Thamrin Kota Madiun	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
6.	Dila	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
7.	Ratih	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
8.	Yayuk	Tidak tahu	Pinjaman 2 (dua) nama dan jumlah pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
9.	Cik Yeni	Jl. Barito Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
10.	Cik Lina	Jl. Barito Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
11.	Bu Tien	Perum Bumi Mas Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
12.	Salfitri	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
13.	Desi	Kel.Kelun Kota Madiun	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



			(lima juta rupiah)
14.	Retno	Tidak tahu	Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00
15.	Endang	Tidak tahu	(lima juta rupiah) Pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien telah melakukan peminjaman 15 nama dengan pencairan bertahap sebanyak 22 kali yang berjumlah Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang sejumlah tersebut oleh saksi korban Ninin Anggrahini telah ditransfer ke rekening BCA Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien dan oleh Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien uang pencairan pinjaman sejumlah Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diberikan kepada nama-nama yang disampaikan kepada saksi korban Ninin Anggrahini namun uang seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi dan oleh Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa pada kesepakatan awal telah disampaikan oleh saksi korban Ninin Anggrahini bahwa 1 KTP/nama hanya boleh 1 pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kecuali nama-nama yang memiliki riwayat pinjaman baik boleh 1 nama mengajukan 2 pinjaman. Dan karena nama-nama yang diajukan oleh Terdakwa Suhartin alias Bu Tien berbeda-beda maka saksi korban Ninin Anggrahini melakukan pencairan atas pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien. Selanjutnya pada saat Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien tidak membayar uang jasa selama 3 bulan/macet akhirnya saksi korban Ninin Anggrahini mendatangi nama-nama nasabah yang diajukan oleh Terdakwa I Suhartin dan ternyata para nasabah yang diajukan Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien tidak pernah melakukan peminjaman uang melalui Terdakwa Suhartin alias Bu Tien, dan setelah saksi korban Ninin Anggrahini melakukan klarifikasi kepada Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien baru diketahui bahwa uang pinjaman sebesar Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa yang telah menggunakan nama KTP peminjam fiktif untuk melakukan peminjaman uang kepada saksi korban Ninin Anggrahini ternyata peruntukannya digunakan untuk keperluan pribadi, perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dan



perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang tidak patut, dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat' dan perbuatan Para terdakwa tersebut telah Para terdakwa ketahui dan kehendaki karena pada saat itu Para terdakwa juga telah mengerti akibat dari perbuatan Para terdakwa tersebut yaitu Para terdakwa mendapat untung dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa saksi korban Ninin Anggrahini bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa Suhartin alias Bu Tien karena percaya kepada Terdakwa Suhartin alias Tien bahwa uang tersebut akan disampaikan kepada nama-nama para nasabah yang telah dikirimkan foto KTP-nya melalui pesan whatsapp kepada saksi korban Ninin Anggrahini, namun kenyataannya nama-nama nasabah adalah nama fiktif dan seluruh uang pinjaman yang telah ditransfer kepada rekening terdakwa Suhartin alias Bu Tien diserahkan kepada terdakwa Lusiana alias Cik Lusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian, Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka jelas seluruh unsur pasal 378 telah terpenuhi, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Pidana, bukan perbuatan Perdata sebagaimana yang didalilkan dalam pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur "secara bersama-sama", dimana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa "yang melakukan" adalah pelaku sempurna / penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana, perbuatan "menyuruh melakukan" terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, sedangkan "turut melakukan" terdapat dalam hal ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi menyampaikan kepada terdakwa Suhartin alias Bu Tien sedang memerlukan modal untuk usaha laundrynya, kemudian Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien bersama dengan Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi bersepakat untuk meminjam uang kepada saksi korban Ninin Anggrahini dengan cara mengumpulkan KTP selanjutnya disampaikan kepada saksi korban Ninin Anggrahini;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien mengirimkan KTP nama peminjam dan jumlah uang yang dipinjamnya, selanjutnya saksi korban Ninin Anggrahini melakukan pencairan dengan cara mentransfer uang pinjaman tersebut ke rekening BCA Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien sebesar setiap peminjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk administrasi dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk fee setiap pencairan pinjaman dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa SUHARTIN ada yang dilakukan secara tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien setelah menerima transferan dari saksi korban Ninin Anggrahini kemudian Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa II Lusiana alias Cik Lusi dengan cara ditransfer ke rekening anaknya sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 terjadi keterlambatan pembayaran jasa kemudian saksi korban Ninin Anggrahini melakukan pengecekan kepada nama-nama nasabah yang diajukan Terdakwa I Suhartin

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bu Tien dan ternyata nama-nama tersebut tidak pernah melakukan pinjaman kepada saksi korban Ninin Anggrahini melalui Terdakwa I Suhartin alias Bu tien sehingga saksi korban Ninin Anggrahini mengetahui jika nama-nama nasabah yang diajukan Terdakwa I Suhartin Alias Bu Tien kepada saksi ternyata fiktif, para nasabah yang diajukan Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien tidak pernah melakukan peminjaman uang melalui Terdakwa I Suhartin alias Bu Tien;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian, Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dituntut selama 1 (satu) tahun penjara, maka sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling tepat yang untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Majelis berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya telah mengajukan bukti rekapitulasi transfer debit pengembalian pokok pinjaman, bunga (jasa) sebesar 15 % (potongan awal 5% ditambah bunga pinjaman 10% dari rekening Terdakwa Suhartin alias Bu Tien Nomor : 1771438836 ke rekening Ninin Anggrahini Nomor : 1770061161, Bank Central Asia (BCA) dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 2020 sebesar Rp394.600.000 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Tahun 2021 sebesar Rp369.000.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Tahun 2022 sebesar Rp133.209.000 (serratus tiga puluh tiga juta dua ratus Sembilan ribu rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp896.809.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), namun tidak dijelaskan atau dirinci mengenai berapa uang yang dikembalikan yang ada hubungannya dalam perkara ini terkait dengan 21 pinjaman uang pada saksi Korban Ninin Anggrahini berdasarkan transaksi 15 Nasabah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan pembelaan Penasihat Hukum yang menginginkan Para terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan Hukum oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas dan Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel legalitas Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari;
- 1 (satu) bendel print out foto KTP;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar rekapan nama nasabah dari sdri. Suhartin alias Bu Tien;
 - 1 (satu) bendel print out tangkapan layar percakapan whatsapp antara sdri Ninin Anggrahini dengan sdri Suhartin als Bu Tien tentang pengajuan dan pencairan uang pinjaman kepada sdri Suhartin alias Bu Tien;
 - 1 (satu) bendel print out tangkapan layar bukti transfer penyerahan uang pencairan pinjaman kepada sdri Suhartin alias Bu Tien;
 - 1 (satu) bendel print out tangkapan layar penyerahan fee kepada sdri Suhartin alias Bu Tien;
- 3 (tiga) bendel somasi berikut bukti penyerahan;
- 1 (satu) lembar audit nasabah yang diajukan sdri Suhartin alias Tien;
 - 1 (satu) bendel print out rekening Koran bank BCA nomor rekening 1770061161 atas nama Ninin Anggrahini;
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi yang ditandatangani sdri Lusiana alias Cik Lusi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani sdri Lusiana alias Cik Lusi tanggal 30 April 2022;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 13 Mei 2022;
 - 2 (dua) lembar print out rekening tahapan rekening bank BCA atas nama Suhartin 1771438836 bulan Agustus 2019;

Yang telah disita dari NININ ANGGRAHINI, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada NININ ANGGRAHINI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga yang kehadirannya sangat dibutuhkan dalam keluarga;
- Para Terdakwa telah melakukan pengembalian pokok pinjaman, bunga (jasa) sebesar 15 % (potongan awal 5% ditambah bunga pinjaman 10% dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar Rp896.809.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, , dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARTIN Als. BU TIEN Binti SUTOYO dan Terdakwa LUSIANA alias CIK LUSI anak dari YULIANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel legalitas Koperasi Serba Usaha (KSU) Berdikari;
 - 1 (satu) bendel print out foto KTP;
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar rekapan nama nasabah dari sdri. Suhartin alias Bu Tien;
 - 1 (satu) bendel print out tangkapan layar percakapan whatsapp

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad



antara sdri Ninin Anggrahini dengan sdri Suhartin als Bu Tien tentang pengajuan dan pencairan uang pinjaman kepada sdri Suhartin alias Bu Tien;

- 1 (satu) bendel print out tangkapan layar bukti transfer penyerahan uang pencairan pinjaman kepada sdri Suhartin alias Bu Tien;
- 1 (satu) bendel print out tangkapan layar penyerahan fee kepada sdri Suhartin alias Bu Tien;
- 3 (tiga) bendel somasi berikut bukti penyerahan;
- 1 (satu) lembar audit nasabah yang diajukan sdri Suhartin alias Tien;
 - 1 (satu) bendel print out rekening Koran bank BCA nomor rekening 1770061161 atas nama Ninin Anggrahini;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi yang ditandatangani sdri Lusiana alias Cik Lusi;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani sdri Lusiana alias Cik Lusi tanggal 30 April 2022;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 13 Mei 2022;
- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan rekening bank BCA atas nama Suhartin 1771438836 bulan Agustus 2019;

Dikembalikan kepada saksi korban Ninin Anggrahini;

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Hadi Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Reni Erawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ali Sobirin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Samsul Hadi Effendi, S.H.

Halaman 65 dari 64 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)